



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Tas, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 30 Mei 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah (Ayah kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai;

Halaman 1 dari 4. Pen. 103/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah sementara administrasi dan biaya untuk pernikahan tersebut telah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma akan tetapi pernikahan tersebut tidak pernah tercatat;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah (keluarga), perkawinan maupun hubungan sesusuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 1994 di Kabupaten Seluma;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan menyatakan bermaksud mencabut permohonan isbat nikah dengan alasan

Halaman 2 dari 4. Pen. 103/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II akan menyelesaikan administrasi perceraian dengan suami pertamanya;

Bahwa Hakim Pemeriksa kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271 - 272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Tas;

Halaman 3 dari 4. Pen. 103/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkara nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Tas selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1440 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Indah Atmanegara, SHI.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4. Pen. 103/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)